

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790 Website: <u>www.pa-sukabumi.go.id</u> Email: <u>info@pa-sukabumi.go.id</u>

SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Nomor	SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	ngadilan Agama Sukabumi
(NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	• •	
DOKUMEN TERKENDALI	• •	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	• •	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

	PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)					
DAS	AR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1.	Pasal 93 UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No.50 Tahun 2009	Menguasai Pola Bindalmin Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP versi				
2.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penuyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	3.2.0.3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim				
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama					
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan					
5.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya					
6.	SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara					
KET	ERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN				
1.	SOP Penerimaan perkara	Komputer, ATK, Jaringan internet, Aplikasi SIPP versi 3.2.0, Buku-Buku Referensi. SEMA.				
1.	INGATAN Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, maka PMH akan terlambat ditetapkan	PENCATATAN DAN PENDATAAN PMH teregistrasi pada Buku Induk Perkara dan terkoneksi pada aplikasi SIPP versi 3.2.0				
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan					
3.	Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA N0. 2 Tahun 2014)					

PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Meja II	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	3	4	7	8	9	
1.	Melengkapi Instrumen kedalam berkas perkara dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera				Instrumen PMH	10 menit	Berkas perkara	
2	Mencatat dalam buku kendali dan menyerahkan kepada Ketua		—		Buku Kendali dan Berkas Perkara	5 menit	Berkas perkara Tercatat dalam buku kendali	
3	Menerima dan mempelajarai berkas perkara.				Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara yang telah dipelajari	
4	Menetapkan Majelis Hakim dan menginput data PMH, tanggal penunjukan PMH pada aplikasi SIPP.				Berkas perkara	10 menit	PMH	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada panitera.				Berkas perkara, dokumen, dan istrumen	5 menit	Berkas perkara	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dan mencatat dalam register perkara.				Berkas perkara, dokumen, dan PMH	10 menit	Berkas Perkara yang sudah ada PMH.	
	Waktu yang diperlukan : 55 Menit							




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PENETAPAN MAJELIS HAKIM (SCREEN SHOOT SIPP)

 Kode Dokumen
 Tgl. Pembuatan
 Tgl. Revisi
 Tgl. Efektif

 FM/AP/06/02
 26/10/2017
 01/03/2018
 01/03/2018





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DOKUMEN PMH (HASIL CETAK)				
Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif	
FM/AP/06/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018	

FM/AP/06/03	26/10/2017	01/03/20	018	01/03	3/2018		
	DE						
		NETAPAN	\ C:				
		Pdt.G//P					
		RRAHMANIRR <i>i</i>					
· ·	lan Agama Sukabum			•			
bertanggal yang 0000/Pdt.G//PA		ngadilan Agam	na Sukabu	ımi dengan r	egister Nomor		
Membaca sura	at Keputusan Ketua	Pengadilan	Agama	Sukabumi	Nomor W		
A//Hk.00.5//	bertanggal t	entang Susuna	an Majelis	Hakim Peng	jadilan Agama		
yang mencabi	ut Keputusan Ketua	Pengadilan	Agama	Sukabumi	Nomor W		
A/Hk.00.5//	bertanggal t	entang Susuna	an Majelis	Hakim Peng	jadilan Agama		
Sukabumi;							
Menimbang bah	wa untuk memeriksa d	lan mengadili p	erkara ters	sebut perlu di	tunjuk kembali		
Majelis Hakim yang se	esuai dengan Keputusa	n Ketua Penga	adilan Aga	ma Sukabum	ni Nomor W		
A/Hk.00.5//	bertanggal y	ang susunanny	a tersebut	di dalam pen	etapan ini;		
Mengingat, Pasa	al 11 ayat (1) dan ayat	(2) Undang-Ur	ndang Non	nor 48 Tahun	2009 Tentang		
Kekuasaan Kehakimar	n dan Pasal 93 Undan	g-Undang Non	nor 7 Tah	un 1989 Tent	tang Peradilan		
Agama serta ketentuar	n-ketentuan hukum lain	yang bersangk	utan.				
-	ľ	MENETAPKAN					
Menunjuk:							
1 se	bagai Hakim Ketua Ma	jelis;					
2 se	sebagai Hakim Anggota;						
3 se	sebagai Hakim Anggota.						
Untuk memeriks	a dan mengadili perka	ra tersebut.					
	Ditet	apkan di Sukab	umi				
	Pada	tanggal					
	Ketu	a Pengadilan A	gama Suk	abumi			
		-					

.....